



LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI
DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13 No.69 Telepon 586190
Email: disnakertrans@sulselprov.go.id
Website: disnakertrans.sulselprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya segenap tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyusun laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Selama tahun 2023, PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan komitmen yang semakin baik dalam rangka implementasi UU keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan untuk pertama kalinya dari Komisi Informasi Sulawesi Selatan, yaitu: peringkat 5 dan Badan Publik Cukup Informatif Kategori Organisasi Perangkat Daerah di Sulawesi Selatan. Hal ini membuktikan adanya akserasi yang baik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan bukannya tanpa kendala. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik masih terbatas namun kualitas pelayanan terus ditingkatkan guna penyelenggaraan publik yang prima. Oleh karena itu, secara bertahap, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan bertekad untuk mewujudkan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas.

Demikian prakata dari tersusunnya laporan ini, semoga memberikan manfaat yang baik.

Makassar, Desember 2023

KEPALA DINAS,

ARDILES SAGGAF, S.STP.,M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19800324 199810 1 001



DAFTAR ISI

Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	3
1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya ..	6
1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya.....	7
1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaanya	9
2. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	10
2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	10
2.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Kualifikasi Tertentu.....	13
2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya.....	13
2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya	14
3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI).....	14
4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	15
4.1. Kendala Eksternal	15
4.2. Kendala Internal.....	15

Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi publik adalah informasi yang dibuat, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya menurut undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hak atas informasi adalah hak asasi manusia, dan penyebaran informasi publik merupakan salah satu ciri terpenting dari negara demokrasi yang membela hak penentuan nasib sendiri rakyat untuk menerapkan pemerintahan yang baik. Hal ini dalam UU No. 14 Tahun 2008, sebagai upaya pengendalian arus informasi, setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Pencatatan (PPID) yang peran dan tanggung jawabnya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya PPID, diharapkan masyarakat pencari informasi tidak akan kesulitan menemukan informasi yang diinginkan. Situasi seperti itu membangun kepercayaan antara warga negara, memungkinkan lembaga publik dan masyarakat untuk bekerja sama dengan baik.

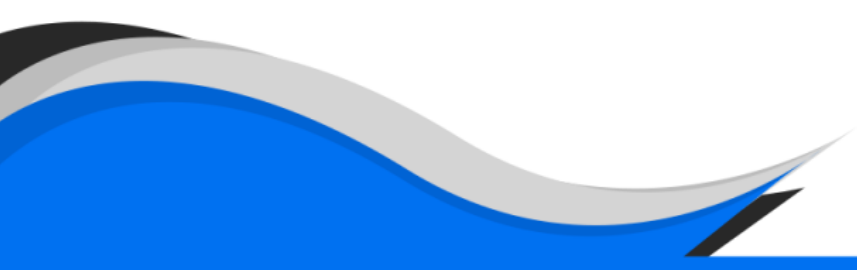
Dalam perkembangannya, PPID telah menjadi salah satu ikon dalam perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. Diharapkan melalui peran PPID inilah, alur informasi menjadi lebih cepat, tepat dan tidak berbeli-belit. Selain itu peran PPID juga diharapkan mengubah persepsi publik bahwa badan publik saat ini telah menyelenggarakan transparansi publik. Kehadiran PPID di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kesempatan terhadap seluruh pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Landasan Hukum Pelaksanaan Pelayanan Publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ;
 7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 438/II/Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 236/Disnakertrans tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239/Disnakertrans tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik ;
 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1530/Disnakertrans tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Setiap Saat, Wajib Diumumkan secara Berkala, Wajib Diumumkan secara Serta Merta pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
- 

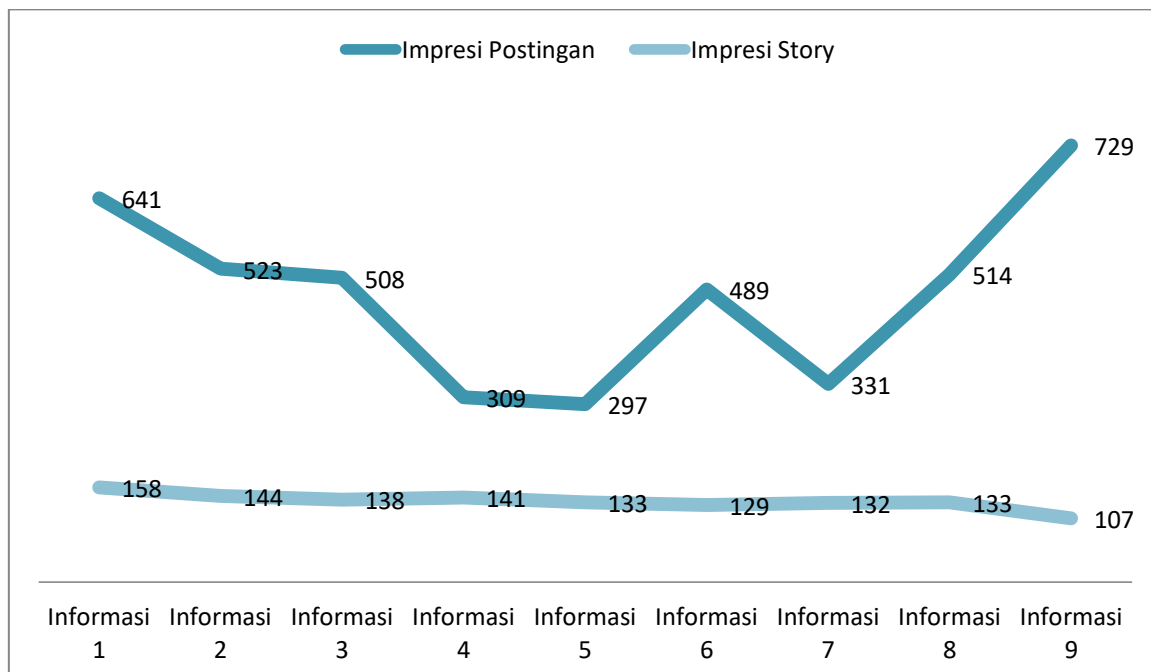
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dilaksanakan secara *online* dan *offline*. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik *offline* dilakukan di Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Lantai 1. Sementara itu, Pelaksanaan Layanan Informasi Publik *online* dilakukan melalui aplikasi SAORAJA (Satu Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian) dengan mempublikasikan Daftar Informasi Publik dan Layanan Permintaan Informasi Publik serta Pengajuan Keberatan Informasi Publik.

Daftar Informasi Publik yang dipublikasikan melalui aplikasi SAORAJA dengan rincian jumlah Dokumen yaitu 29 Dokumen Informasi Publik Berkala, 44 Dokumen Informasi Publik Setiap Saat, dan 9 Dokumen Serta Merta. Namun, aplikasi belum mendukung informasi publik berkala serta setiap saat untuk dilihat berapa kali diunduh dan diakses oleh masyarakat. Sehingga Data Jumlah unduhan dokumen belum tersedia tahun 2023. Sementara itu, untuk informasi Serta Merta yang telah diunggah di instagram dapat dilihat grafiknya, sebagai berikut

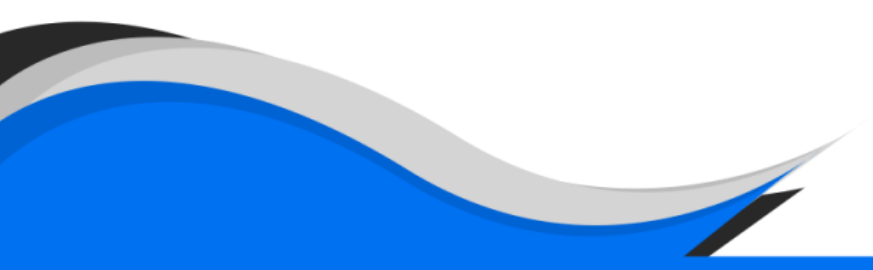
Grafik 1

Jumlah Jangkauan Informasi Publik Serta Merta
(Lowongan Pekerjaan) di Instagram Disnakertrans Prov Sulsel





Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan juga telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Informasi Publik PPID untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner *online* menggunakan *google form* yang disebar kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri dua *Section*, *Section 1* adalah Identitas Responden dan *Section 2* adalah Pertanyaan terhadap pelayanan dasar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Pertanyaan tersebut terdiri dari sembilan pertanyaan yang merupakan uraian dari Sembilan unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Informasi publik, yaitu:

- a. Persyaratan: Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
 - b. Sistem, mekanisme, dan prosedur: Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
 - c. Waktu Penyelesaian: Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
 - d. Biaya/Tarif: Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
 - e. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
 - f. Kompetensi pelaksana: Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
 - g. Perilaku pelaksana: Sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
 - h. Sarana dan prasarana: Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
- 

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

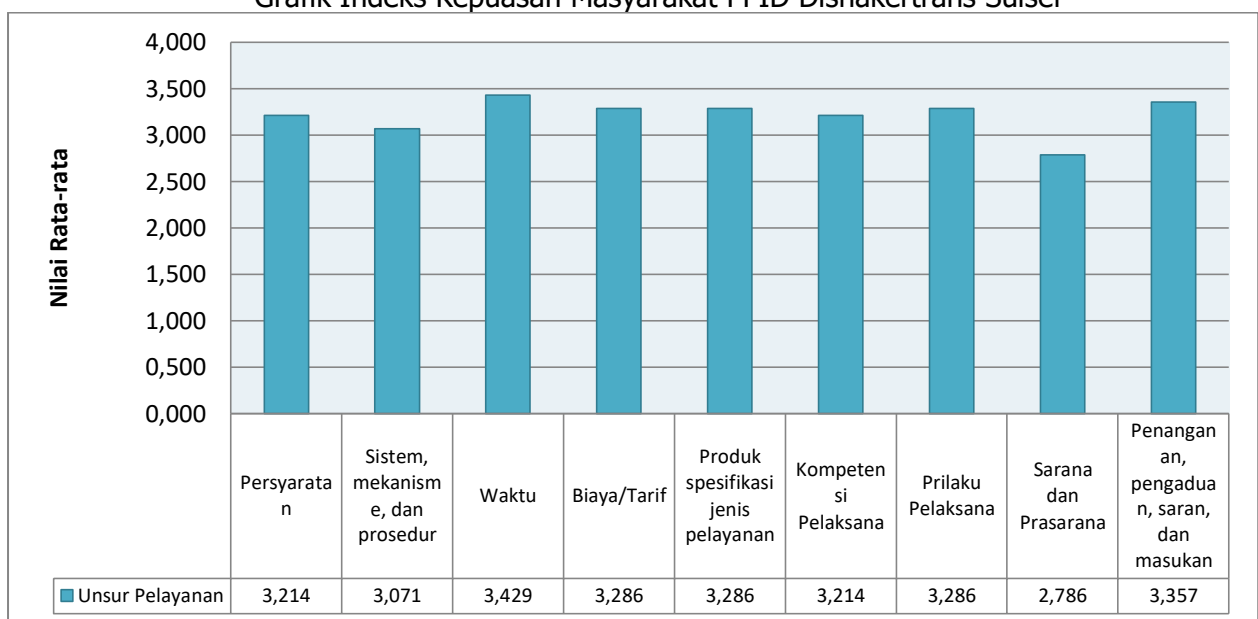
- i. Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan: Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan excel olah data Survei Kepuasan Masyarakat dan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 1
Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat										
No	NILAI UNSUR PELAYANAN									
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	IKM Per Unsur	3,214	3,071	3,429	3,286	3,286	3,214	3,286	2,786	3,357
2	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	C	B
3	IKM Unit Layanan	80,277 (Baik)								

Grafik 2
Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat PPID Disnakertrans Sulsel



Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- a. Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 2,786, selanjutnya Sistem, mekanisme, dan prosedur menjadi nilai terendah ke dua, yaitu 3,071. Unsur

terendah ke tiga adalah Persyaratan dan Kompetensi Pelaksana dengan nilai yang sama yaitu 3,214. Walaupun Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Persyaratan, serta Kompetensi Pelaksana berada berada di urutan terendah ke dua dan ke tiga, nilai unsur tersebut masih masuk dalam kategori Baik.

- b. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Waktu mendapatkan nilai tertinggi 3,429 dari unsur Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan (3,357) mendapatkan nilai tertinggi ke dua. Sementara itu, unsur Perilaku Pelaksana, Produk Spesifikasi Jenis, dan Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi ke tiga dengan nilai yang sama yaitu 3,286.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Perlunya renovasi ruang pelayanan untuk mendukung performa Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Sarana dan prasarana perlu pengembangan agar lebih lengkap dan nyaman sehingga unsur lainnya juga dapat dioptimalkan/lebih efisien dengan inovasi-inovasi baru.

- 1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya
Kantor Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berada di Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Lantai 1.

Sarana penunjang kegiatan pelayanan informasi publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Tabel 2
Sarana dan Prasarana PPID Pelaksana Disnakertrans Prov Sulsel

NO	Nama Barang	Jumlah
1	Meja Kerja	1 Buah
2	Kursi Kerja	1 Buah
3	Kursi Tunggu	5 Buah
4	Sofa Tamu	1 Paket

5	Lemari	1 Buah
6	Meja TV LED	1 Buah
7	Laptop	1 Unit
8	Flashdisk	1 Buah
9	Printer dan Scanner	1 Unit
10	LED TV	1 Unit
11	Air Conditioner (AC)	1 Unit
12	Kursi Roda	1 Unit

Saluran langsung PPID Pelaksana Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan dapat melalui:

1. Whatsapp : 0822-5074-6612
2. Email : disnakertrans@sulselprov.go.id
3. Instagram : @sulselprov_disnakertrans

1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Masa tugas personalia PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah selama satu tahun, dan dapat diangkat kembali pada tahun berikutnya. Personalia pengelola PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 236/Disnakertrans tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Gambar 1
Struktur Personalia Pengelola Informasi & Dokumentasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan



Ada pun kualifikasi Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik sebagai berikut

Tabel 3

Kualifikasi PPID Pelaksana Disnakertrans Prov Sulsel

NO	Jabatan	Kualifikasi
1	Pembina PPID	Pejabat Eselon II lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
2	PPID Pelaksana	a. Pejabat Eselon III bagian Sekretariat ; b. Memahami tentang regulasi dan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.
3	Bidang Klasifikasi Informasi	a. Pejabat Eselon III/IV di setiap Bidang lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan ; b. Memahami tentang regulasi dan pelaksanaan pelayanan informasi publik ; c. Menguasai dokumen yang akan diusulkan menjadi informasi publik dinas.
4	Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi	a. Pejabat Eselon IV bagian Sekretariat ; b. Memahami tentang regulasi dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, khususnya PerKi tentang Standar Layanan Informasi Publik ; c. Menguasai prosedur pelayanan informasi publik.
5	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	a. Pejabat Eselon IV bagian Subbagian Umum ; b. Memahami tentang regulasi dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, khususnya PerKi tentang Standar Layanan Informasi Publik ; c. Menguasai prosedur pelayanan informasi publik, khususnya sengketa informasi.
6	Admin	a. Pelaksana atau tenaga non ASN

- yang ditugaskan melalui Surat Keputusan ;
- b. Memahami tentang regulasi dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, khususnya PerKi tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
- c. Menguasai prosedur pelayanan informasi publik ;
- d. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.
- e. Pendidikan Minimal S-1

1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaanya

Anggaran Layanan Informasi Publik berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4
Anggaran dan Realisasi Layanan Informasi Publik Disnakertrans Prov Sulsel

NO	Uraian	Keterangan
1	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik dihadiri 13 peserta rapat dengan jumlah pelaksanaan rapat satu kali dalam setahun.	
	Anggaran	: Rp 360.000,00
	Realisasi Anggaran	: Rp 312.000,00
2	Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Pengadaan Aplikasi SAORAJA (Satu Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penunjang penyebaran data dan informasi dan pelayanan informasi publik.	
	Anggaran	: Rp 200.000.000,00
	Realiasi Anggaran	: Rp 196.315.000,00

3 Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang PPID Pelaksana Disnakertrans Sulsel, namun tidak terealisasi karena SPD tidak terbit.

Anggaran : Rp 200.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp 0,00

Total anggaran yang dialokasikan untuk PPID Pelaksana Disnakertrans Sulsel adalah Rp 400.360.000,00 dengan Total Realisasi Rp 196.627.000,00 atau 49,11 % dari anggaran yang dialokasikan.

2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

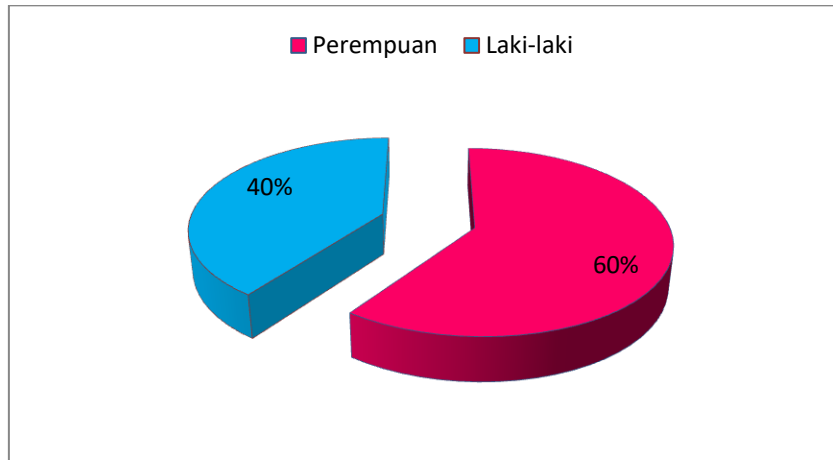
2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Berikut adalah rekapitulasi pemohon informasi publik tahun 2023. Data merupakan para pemohon informasi yang datang secara langsung dan mengisi form secara *online*.

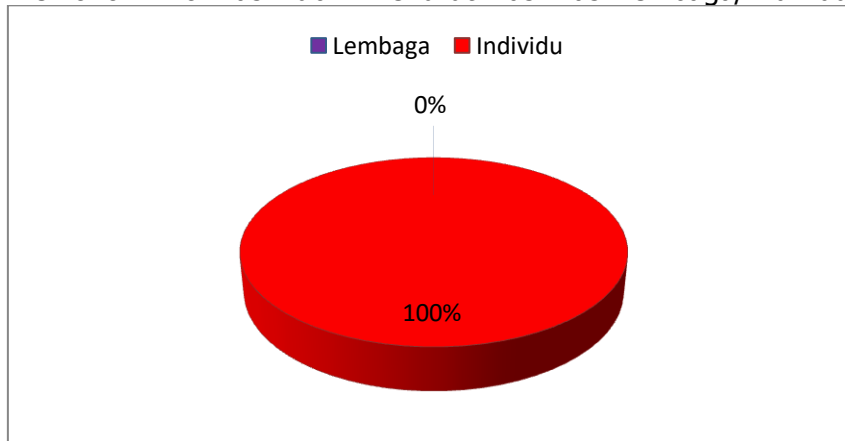
Tabel 5
Jumlah Pemohon Informasi Publik

NO	BULAN	PEMOHON
1	Januari	1
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	1
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	2
11	November	1
12	Desember	0
Jumlah		5

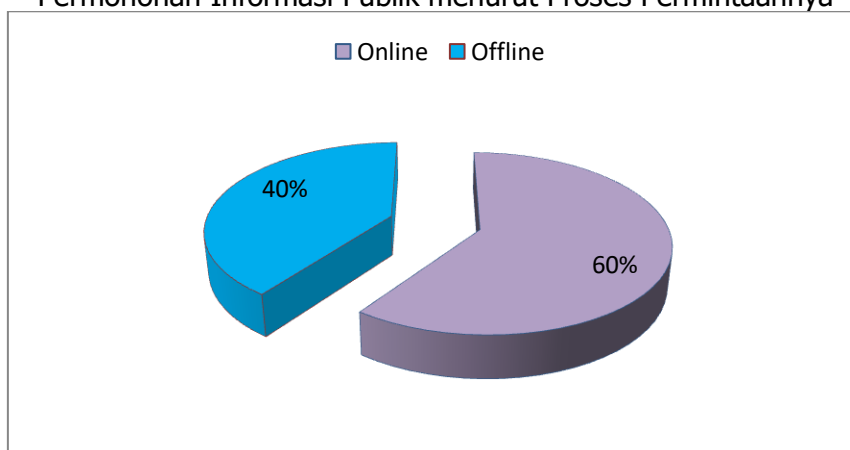
Grafik 3
Pemohon Informasi Publik menurut Jenis Kelamin



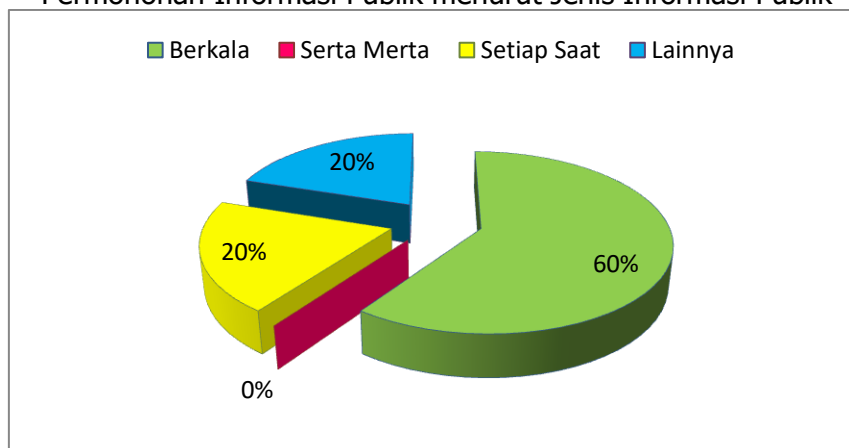
Grafik 4
Pemohon Informasi Publik menurut Klasifikasi Lembaga/Individu



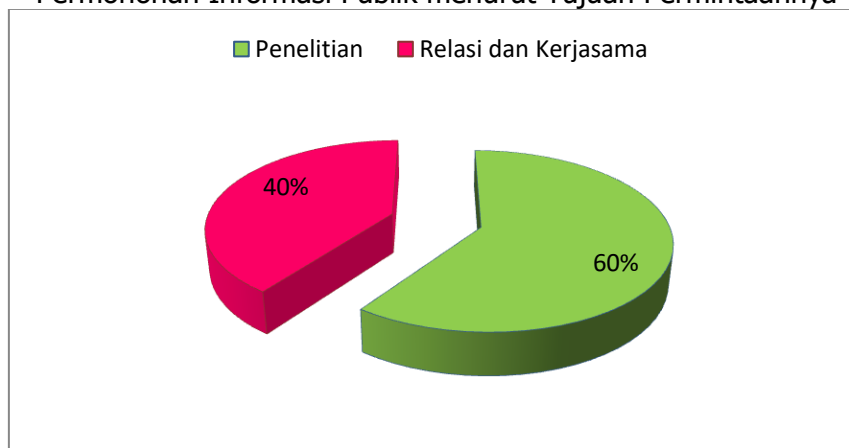
Grafik 5
Permohonan Informasi Publik menurut Proses Permintaannya



Grafik 6
Permohonan Informasi Publik menurut Jenis Informasi Publik



Grafik 7
Permohonan Informasi Publik menurut Tujuan Permintaannya



Alasan kurangnya permohonan informasi public pada tahun 2023 adalah perpindahan website PPID dari website utama menjadi SAORAJA, informasi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga terus dilakukan sosialisasi melalui media sosial agar masyarakat mengetahui proses permohonan informasi yang baru di aplikasi SAORAJA. Selain itu, PPID Pelaksana juga memberikan informasi khusus pada website utama yang dapat diarahkan langsung ke tautan permohonan informasi publik.

2.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Kualifikasi Tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 6
Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Permintaan Informasi Publik

NO	BULAN	PEMOHON	Waktu yang Dibutuhkan
1	Januari	1	1 Hari
2	Februari	0	
3	Maret	0	
4	April	0	
5	Mei	0	
6	Juni	1	1 Hari
7	Juli	0	
8	Agustus	0	
9	September	0	
10	Oktober	2	8 Hari
11	November	1	3 Hari
12	Desember	0	
Jumlah		5	

Keterlambatan Pemberian Informasi Publik pada bulan Oktober dikarenakan pemohon informasi memohon melalui laman ppid.sulselprov.go.id, sementara admin PPID Pelaksana Disnakertrans tidak secara rutin membuka laman tersebut, sehingga ada keterlambatan. Hal ini menjadi evaluasi agar ke depan admin rutin melakukan monitoring di laman milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7
Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dipenuhi

NO	BULAN	PEMOHON
1	Januari	1
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	1
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	2
11	November	1
12	Desember	0
Jumlah		5

2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya

Tidak ada Informasi Publik yang Ditolak pada tahun 2023. Seluruh Permohonan Informasi Publik diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Informasi Publik.

3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI)

PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 tidak memiliki Sengketa Informasi Publik (PSI) sehingga rincian jumlah keberatan yang diterima, tanggapan atas keberatan, jumlah permohonan penyelesaian sengketa, hasil mediasi dan/atau keputusan, jumlah gugatan, serta hasil putusan pengadilan tidak ada.

4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

4.1. Kendala Eksternal

Permohonan informasi yang didominasi oleh mahasiswa dan pelajar menunjukkan bahwa masyarakat umum masih belum menggunakan PPID sebagai sumber informasi. Mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya banyak andil dari masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

4.2. Kendala Internal

1. PPID belum seluruhnya dipahami oleh semua staff di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan para pemohon informasi kerap kali masyarakat yang mendatangi subbag/seksi tertentu, tidak langsung diarahkan ke PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sarana dan Prasarana di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan belum maksimal. Sebagai contoh, sebagian atap di bangunan belakang yang hampir roboh dapat membahayakan pengunjung.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan kekurangan Sumber Daya Manusia yang dapat fokus mengelola bagian Humas dan IT sehingga penyebaran informasi melalui sarana media sosial belum maksimal.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang bertindak sebagai admin PPID Pelaksana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pada saat penilaian keterbukaan informasi publik, pengisian kurang lebih 100 pertanyaan di kuesioner dan penyertaan bukti dukung hanya dikerjakan oleh satu admin.
5. Adanya perpindahan laman permohonan informasi publik, dari website utama ke aplikasi SAORAJA, berdampak pada kurangnya permohonan informasi publik tahun 2023. Namun telah dilakukan sosialisasi melalui media sosial dan informasi tautan langsung dari website utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat. Adanya Website resmi, website PPID/SAORAJA, instagram resmi, inovasi PPID melalui aplikasi e-PPID, email resmi, dan akun SP4N-Lapor! Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi yang baik dan memudahkan masyarakat untuk mengakses dokumen yang dibutuhkan.

5.1. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Informasi Sulawesi Selatan pada saat vitisasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipublikasikan adalah

1. Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan kepada PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Mendaftarkan aplikasi e-PPID Disnakertrans pada *playstore/appstore* ;
3. Melakukan pemutakhiran informasi publik tahun 2023 ke tahun 2024 ;
4. Menyusun Survei Kepuasan Masyarakat khusus pelaksanaan pelayanan PPID di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Pada periode berikutnya adalah meningkatkan kualitas layanan prima melalui:

1. Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan kepada PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Mendaftarkan aplikasi e-PPID Disnakertrans pada *playstore/appstore* ;
3. Melakukan pemutakhiran informasi publik tahun 2023 ke tahun 2024;
4. Menyusun Survei Kepuasan Masyarakat khusus pelaksanaan pelayanan PPID di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Mengembangkan aplikasi SAORAJA atau Satu Data Ketenagakerjaan dan Ket transmigrasian menjadi website utama dalam pencarian informasi publik dan data ketenagakerjaan dan ket transmigrasian di Sulawesi Selatan ;

- 
6. Menambah jumlah admin PPID Pelaksana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas pada tahun 2024.
 7. Admin PPID Pelaksana melakukan monitoring rutin di laman ppid.sulselprov.go.id agar pemohon yang melakukan permohonan melalui laman pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat terpantau.

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik saat ini, yang terkait program kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, maka pelayanan dan penyediaan informasi publik dapat lebih dimaksimalkan. Oleh karena itu diperlukan kerja sama semua pihak untuk dapat mewujudkannya.



PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KERJA DAN TRANSMIGRAS



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 13 No.69 Telepon 586190
Email: disnakertrans@sulselprov.go.id
Website: disnakertrans.sulselprov.go.id